



PUTUSAN

Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NOPIYAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawa Roko, RT 004, RW 005, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **SUMARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penganten Ali, RT 002, RW 006, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. **HARTONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cemerlang 1, RT 006, RW 002, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. **NASRUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pengasinan, RT 002, RW 018, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **IHSAN MAULUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT 001, RW 002, Kelurahan Warungkiara, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
6. **MUHAMMAD RIZKI FAJAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran IV, Nomor 29, RT 008, RW 007, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **WINDIANTO ARDY PUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara, RT 012, RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
8. **RUHIMAT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ranca Beurum, RT 004, RW 007, Kelurahan Cihikeu, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
9. **FARHAN ARIDWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Candi Trowulan, Nomor 41, RT 001, RW 011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. **KARIM AMIRULLOH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kuning, RT 004, RW 016, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
11. **BUDI UTOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Pondok Gede Gang Langgar, RT 002, RW 008, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
12. **MUHAMAD IQBAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Puri Gading, RT 003, RW 011, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada P. Sanjaya Samosir, S.Sos., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum PaSS Law Firm, berkantor di Jalan Pramuka Raya, Nomor 4-6, Kelurahan Utan Kayu utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Gedung Graha Service Provider, RT 008, RW 012, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Yoga Tri Anggoro selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jhon Girsang & Associates, berkantor di Soho Pancoran, 17th Floor, #N-1702, Jalan Letjen M.T. Haryono, Kaveling 2-3, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan Para Penggugat;
3. Menghukum serta memerintahkan Tergugat membayar seluruh hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

a. Nopiyan:

- 1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
- 2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;
total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

b. Sumardi:

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
- 2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;
- Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

c. Hartono:

- 1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00
- 2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;
- total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

d. Nasrul:

- 1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
- 2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;
- Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

e. Ihsan Mauludin:

- 1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
- 2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;
- Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

f. Muhammad Rizki Fajar:

- 1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
- 2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;
- Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

g. Windianto Ardy Putra:

- 1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
- 2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total = Rp72.617.194,00;
(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

h. Ruhimat:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00±;
total = Rp72.617.194,00;
(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

i. Farhan Aridwan:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00±;
total = Rp72.617.194,00;
(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

j. Karim Amirulloh:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00±;
total = Rp72.617.194,00;
(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

k. Budi Utomo:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00±;
total = Rp72.617.194,00;
(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

l. Muhamad Iqbal:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;
2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00±;
Total = Rp72.617.194,00;



(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Para Penggugat sebesar:

- a. Penggugat I (Nopiyan) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- b. Penggugat II (Sumardi) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Penggugat III (Hartono) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- d. Penggugat IV (Nasrul) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- e. Penggugat V (Ihsan Mauludin) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- f. Penggugat VI (Muhammad Rizki Fajar) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- g. Penggugat VII (Windianto Ardy Putra) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- h. Penggugat VIII (Ruhimat) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- i. Penggugat IX (Farhan Aridwan) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Penggugat X (Karim Amirulloh) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$
(tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- k. Penggugat XI (Budi Utomo) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$
(tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- l. Penggugat XII (Muhamad Iqbal) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$
(tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial *q.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah Peraturan Perusahaan PT Jasamarga Tollroad Operator tahun 2021-2023;
- 3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan pelanggaran berat melanggar Pasal 45 tentang Pelanggaran dan Sanksi, Pelanggaran Tingkat III poin 35 Peraturan Perusahaan;
- 4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum;
- 5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah secara hukum;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi berakhir sejak dan berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah secara hukum;
7. Menyatakan sah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 1 (Nopiyan) tertanggal 3 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 2 (Sumardi) tertanggal 4 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 3 (Hartono) tertanggal 2 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 4 (Nasrul) tertanggal 3 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 5 (Ihsan Mauludin) tertanggal 2 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 6 (Muhammad Rizki Fajar) tertanggal 3 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 7 (Widianto Ardy Putra) tertanggal 4 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 8 (Ruhimat) tertanggal 3 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 9 (Farhan Aridwan) tertanggal 2 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 10 (Karim Amirulloh) tertanggal 1 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 11 (Budi Utomo) tertanggal 4 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat Rekonvensi 12 (Muhammad Iqbal) tertanggal 3 November 2022;
8. Menyatakan sah pembayaran Upah Terakhir masing-masing Para Tergugat Rekonvensi sesuai masa kerja berakhirnya hubungan kerja;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah pembayaran Uang Pisah yang telah diterima masing-masing Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 1 (Nopiyan) sebesar Rp5.585.938,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 2 (Sumardi) sebesar Rp5.585.938,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 3 (Hartono) sebesar Rp5.585.938,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 4 (Nasrul) sebesar Rp5.585.938,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 5 (Ihsan Mauludin) sebesar Rp5.585.938,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 6 (Muhammad Rizki Fajar) sebesar Rp5.497.667,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 7 (Windianto Ardy Putra) sebesar Rp5.585.938,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 8 (Ruhimat) sebesar Rp5.585.938,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 9 (Farhan Aridwan) sebesar Rp5.497.667,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 10 (Karim Amirulloh) sebesar Rp5.585.938,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 11 (Budi Utomo) sebesar Rp5.585.938,00;
- Uang Pisah Tergugat Rekonvensi 12 (Muhammad Iqbal) sebesar Rp5.585.938,00;

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 11 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi dalam kualifikasi pekerja melakukan perbuatan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi adalah sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi putus terhitung sesuai Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Rekonvensi yang diperincikan sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi		PHK Sejak
I	Nopiyan	28 November 2022
II	Sumardi	28 November 2022
III	Hartono	31 Desember 2022
IV	Nasrul	31 Desember 2022
V	Ihsan Mauludin	31 Desember 2022
VI	Muhammad Rizki Fajar	9 Desember 2022
VII	Windianto Ardy Putra	28 November 2022
VIII	Ruhimat	31 Desember 2022
IX	Farhan Aridwan	28 November 2022
X	Karim Amirulloh	28 November 2022
XI	Budi Utomo	28 November 2022
XII	Muhamad Iqbal	9 Desember 2022

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah membayarkan Upah Terakhir dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 11 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 157/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst., tanggal 11 September 2024, serta memeriksa dan memutus sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 11 September 2024;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum serta memerintahkan Tergugat membayar seluruh hak-hak

Para Penggugat sebagai berikut:

a. Nopiyan:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

b. Sumardi:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

c. Hartono:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

d. Nasrul:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

e. Ihsan Mauludin:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Muhammad Rizki Fajar:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

g. Windianto Ardy Putra:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

h. Ruhimat:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

i. Farhan Aridwan:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

j. Karim Amirulloh:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

k. Budi Utomo:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

I. Muhamad Iqbal:

1) Pesangon 1 x 9 x Rp5.585.938,00 = Rp50.273.442,00;

2) Uang PMK 1 x 4 x Rp5.585.938,00 = Rp22.343.752,00+;

Total = Rp72.617.194,00;

(tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Para Penggugat sebesar:

a. Penggugat 1 (Nopiyan) Rp5.585.938,00 x 6 = Rp33.515.628,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

b. Penggugat 2 (Sumardi) Rp5.585.938,00 x 6 = Rp33.515.628,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

c. Penggugat 3 (Hartono) Rp5.585.938,00 x 6 = Rp33.515.628,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

d. Penggugat 4 (Nasrul) Rp5.585.938,00 x 6 = Rp33.515.628,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

e. Penggugat 5 (Ihsan Mauludin) Rp5.585.938,00 x 6 = Rp33.515.628,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

f. Penggugat 6 (Muhammad Rizki Fajar) Rp5.585.938,00 x 6 = Rp33.515.628,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025



- g. Penggugat 7 (Windianto Ardy Putra) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- h. Penggugat 8 (Ruhimat) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- i. Penggugat 9 (Farhan Aridwan) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- j. Penggugat 10 (Karim Amirulloh) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- k. Penggugat 11 (Budi Utomo) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- l. Penggugat 12 (Muhamad Iqbal) $\text{Rp}5.585.938,00 \times 6 = \text{Rp}33.515.628,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Para Penggugat (*vide* bukti T.13 sampai T.24) dan Berita Acara Pemeriksaan dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Disiplin Karyawan (*vide* bukti T.25 sampai T.36), Para Penggugat terbukti melakukan pelanggaran bersifat mendesak yaitu melakukan manipulasi data keuangan dengan cara menurunkan atau merubah golongan kendaraan pada gerbang masuk tol, tidak memproses kartu uang elektronik yang kurang saldo dan Para Penggugat mengakui mengambil keuntungan uang dari selisih tarif tersebut yang merupakan pelanggaran berat sebagaimana Pasal 45 tentang Pelanggaran dan Sanksi, pelanggaran tingkat III butir 35 Peraturan Perusahaan;

Bahwa Para Penggugat terbukti melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang juga mengenai perbuatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 46 *juncto* Pasal 50 angka 2 huruf (p) Peraturan Perusahaan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Para Penggugat terbukti melakukan pelanggaran tingkat III, dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sah menurut hukum;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja karena Para Penggugat melakukan pelanggaran bersifat mendesak sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Para Penggugat berhak atas Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 40 ayat (4) dan Uang Pisah, namun oleh karena Tergugat telah membayar Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah kepada Para Penggugat, maka *Judex Facti* sudah tepat menolak gugatan Para Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NOPIYAN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NOPIYAN, 2. SUMARDI, 3. HARTONO, 4. NASRUL, 5. IHSAN MAULUDIN, 6. MUHAMMAD RIZKI FAJAR, 7. WINDIANTO ARDY PUTRA, 8. RUHIMAT, 9. FARHAN ARIDWAN, 10. KARIM AMIRULLOH, 11. BUDI UTOMO dan 12. MUHAMAD IQBAL**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani Secara Elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.
Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2025